



PUTUSAN

Nomor : 89/Pdt.G/2013/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai**

Talak yang diajukan oleh pihak-pihak sebagai berikut :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kota Pematang Siantar, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**.

M E L A W A N ;

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematang Siantar, untuk selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon/Kuasa, demikian juga dengan keluarga, dan saksi-saksi di persidangan.

Telah memperhatikan relaas-relaas panggilan dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Pebruari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun pada tanggal tersebut dengan Register Nomor : 89/Pdt.G/2013/PA.Sim, dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2003, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan No: 89/Pdt.G/2013/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 282/132/II/2003, tanggal 20 Pebruari 2013.

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 hari, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 6 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan selama 1 tahun, setelah itu Pemohon dengan Termohon pindah lagi ke rumah kontrakan 2 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah di rumah kontrakan selama 3 tahunb, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah di rumah orang tua Pemohonselama 3 tahun.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'dad dukhul*) namun belum dikarunia anak.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2008, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan antara lain ;
 - a. Termohon sering tidak ada di rumah pada saat Pemohon pulang kerumah bersama.
 - b. Termohon juga sering membantah Pemohon jika Pemohon menasehati Termohon, setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu mengucapkan kata ingin bercerai kepada Pemohon, dan setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu pulang ke rumah orang tua Termohon.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon masih sering terjadi disebabkan Termohon tidak bias merubah kebiasaan buruk Termohon tersebut.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak bias merobah kebiasaan buruk Termohon sehingga pada bulan Januari 2012 Pemohon dan Termohon telah pisah ru8mah sampai sekarang, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu dengan lainnya.
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon in person telah hadir dipersidangan, dan oleh Majelis Hakim telah menasehati dan menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar bersatu dan berbaikan kembali meneruskan ikatan perkawinan sebagai upaya damai, oleh karena upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim belum berhasil dilanjutkan dengan proses mediasi dengan Hakim Mediator ; **Ervy Sukmarwati, S.H.I**, dan setelah proses mediasi ditempuh oleh Hakim Mediator menyatakan dalam surat laporannya tertanggal 20 Maret 2013 bahwa mediasi gagal.

Menimbang, bahwa karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil lalu Majelis memeriksa perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon



yang dalil-dalil dan alasan permohonannya tetap dipertahankan dan Pemohon setelah memperjelas materi permohonannya tanpa ada perubahan yang prinsip.

Menimbang, bahwa oleh Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan alasan/dalil-dalil permohonan pemohon yang diuraikan pemohon di dalam permohonannya angka 1,2,dan 3.
- Bahwa tentang point 4 huruf a tidak benar Termohon selalu pergi dari rumah atau selalu tidak berada di rumah, namun benar Termohon adsab pergi meninggalkan untuk mengaji atau silaturahmi kerumah adik Termohon. Dan tentang huruf b tidak benar Termohon sering pulang kerumah orangtua Termohon, karena Termohon juga menjaga jualan di rumah.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalah karena masih tinggal bersama orangtua Pemohon dan adik-adik perempuan Pemohon, rumah kecil lalu Termohon risih di rumah tersebut, Termohon sudah selalu mengajak Pemohon untuk pindah tetapi Pemohon tidak mau dengan alasan tidak mampu membayar uang kontrakan.
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mau berubah sifat, karena tidak ada sifat yang harus Termohon rubah, Termohon selalu melakukan yang baik, pertengkaran terjadi bukan karena Termohon bersifat buruk. Benar Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Pemohon tidak mau diajak pindah dan Termohon tidak dapat bersabar lalu Termohon pindah dan mengontrak rumah.
- Bahwa Termohon siap untuk diceraikan Pemohon jika itu yang sudah menjadi tekad Pemohon, namun Termohon menuntut akibat perceraian, yaitu :
 - a. Agar Pemohon membayar nafkah masa lampau selama 1 tahun, yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - b. Agar Pemohon membayar nafkah masa iddah Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, menjadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Agar Pemohon membayar Maskan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).



- d. Agar Pemohon memberikan Kiswah untuk Termohon berupa seperangkat alat sholat.
- e. Agar Pemohon memberikan kepada Termohon Muth'ah berupa sebetuk cincin emas London seberat 1 (satu) mayam.
- f. Dan harta bersama Pemohon dan Termohon yang Termohon nilai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) agar dibagi dua untuk Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa setelah Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan berikut dengan tuntutan Rekonvensi sebagai akibat dari perceraian, lalu oleh Pemohon dalam Repliknya menyatakan tetap dengan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak seluruhnya benar, Pemohon menyatakan tetap dengan keinginannya untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama Simalungun untuk menceraikan Termohon dipersidangan, kemudian terhadap tuntutan Rekonvensi Termohon oleh Pemohon menyatakan keberatan terhadap nominal tuntutan Rekonvensi Termohon, dan Pemohon menyatakan hanya menyanggupi sebagai berikut : a. Untuk nafkah masa lampau Pemohon hanya mampu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- b. Untuk nafkah selama masa iddah Pemohon dapat mengabulkan tuntutan Termohon.
- c. Untuk biaya Maskan Pemohon menyanggupi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- d. Untuk Kiswah Pemohon setuju dengan tuntutan Termohon, yaitu seperangkat alat sholat.
- e. Tentang Muth'ah, Pemohon hanya mampu memberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- f. Tentang harta bersama Pemohon tidak setuju dengan jumlah nilainya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), menurut Pemohon jumlahnya hanyalah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pemohon setuju untuk dibagi dua.

Menimbang, bahwa setelah Pemohon (Tergugat Rekonvensi) menyampaikan Replik dan Jawabannya, lalu Termohon menyampaikan



Dupliknya untuk pokok perkara dengan menyatakan tetap dengan jawabannya, sedangkan Repliknya atas tuntutan Rekonvensi menyatakan secara lisan bahwa terhadap jawaban Pemohon (Tergugat Rekonvensi) mengenai masalah nafkah iddah, maskan, kiswan, tidak ada lagi masalah, namun untuk nafkah masa lampau Termohon tidak dapat menerima jawaban Pemohon, Termohon dapat menurunkannya menjadi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sehingga jumlahnya menjadi Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Dan mengenai Muth'ah tetap Termohon mempertahankan tuntutan. Demikian juga dengan masalah harta bersama oleh Termohon tidak dapat menerima penjelasan dan kesanggupan Pemohon, Termohon tetap dengan nilai jumlah nominal harta dan tetap dimohon untuk dibagi dua oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa terhadap replik Termohon atas jawaban terhadap tuntutan Rekonvensi Termohon, Pemohon dalam dupliknya menyatakan apa yang telah disampaikan sebagai jawaban dari Pemohon tetap dipertahankan, karena hanya demikian kemampuan Pemohon atas tuntutan Rekonvensi Termohon mengingat penghasilan Pemohon yang sangat sedikit perbulannya, namun Termohon tetap juga mempertahankan tuntutan.

Menimbang bahwa tentang masalah harta bersama setelah diupayakan oleh Majelis Hakim untuk mencapai kesepakatan jumlah nilai nominal dari harta tersebut, antara Pemohon dan Termohon terdapat kesepakatan dengan jumlah nilai nominal harta menjadi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disepakati Pemohon dan Termohon jumlah nilai tersebut dibagi dua oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa setelah selesai jawab menjawab dari para pihak baik menyangkut pokok perkara maupun tuntutan Rekonvensi dari Termohon, lalu dilanjutkan kepada mendengarkan keterangan pihak keluarga Pemohon, yang dipersidangan yaitu sebagai ibu kandung Pemohon, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah kira-kira 10 tahun yang lalu dan belum memperoleh keturunan serta belum pernah bercerai sampai saat ini.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal selalu berpindah-pindah rumah dan terakhir tinggal bersama orangtua Pemohon, dan sekarang telah pisah rumah.
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, namun akhir-akhir ini telah tidak demikian lagi, selalu berselisih dan bertengkar sehingga pisah rumah sejak setahun yang lalu sampai sekarang, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah yang kecil-kecil saja tetapi selalu dibesar-besarkan lalu memuncaklah pertengkaran.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon sebelum terjadi perpisahan tetapi tidak berhasil karena masing-masing keras pendirannya, dan setelah berpisah tidak lagi dilakukan upaya mendamaikan, dan keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan atau menyatukan kembali Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan keluarga Pemohon tersebut sedangkan Termohon tidak membenarkan sepenuhnya, membantah sebahagian keterangan tersebut, dan Termohon menyatakan juga menghadirkan pihak keluarga untuk di dengar keterangannya di persidangan dan oleh Majelis Hakim mempersilahkan keluarga Termohon untuk memasuki ruang sidang. Atas pertanyaan Majelis keluarga Termohon yaitu adik kandung Termohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah baik-baik pada tahun 2003 yang lalu, dan belum memperoleh keturunan, dan sampai saat ini masih berstatus suami istri, setelah menikah bertempat tinggal selalu berpindah-pindah, terakhir tinggal bersama orangtua Pemohon.
- Bahwa mula-mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, tetapi setelah berjalan satu tahun mulailah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, masalahnya adalah mengenai ekonomi rumah tangga, Termohon memandang



Pemohon kurang sungguh-sungguh berusaha sehingga penghasilan tidak dapat memenuhi kebutuhan belanja rumah tangga.

- Bahwa Termohon merasa tidak nyaman tinggal bersama orangtua Pemohon yang bergabung dengan adik-adik Pemohon, Termohon meminta untuk mengasing dari orangtua Pemohon tetapi Pemohon tidak mau dengan alasan tidak sanggup untuk membayar uang kontrakan.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon lebih kurang sudah setahun lamanya bulan pisah rumah, usaha menyatukan telah dilakukan tetapi tidak berhasil, keluarga sudah tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang. Bahwa terhadap keterangan pihak keluarga Termohon tersebut oleh Termohon membenarkannya sedangkan Pemohon tidak memberikan komentar hanya terdiam ketika dikonfirmasi kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

A. Bukti berupa Surat ;

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 282/132/II/2003, atas nama **Pemohon** dan **Termohon** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, tertanggal 20 Pebruari 2013, yang telah di nazegeeling, dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi tanda P.1.

B. Bukti berupa Saksi :

Saksi pertama dipersidangan mengaku bernama **Saksi I**, dibawah sumpahnya atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan mengenal keduanya sejak mereka menikah tahun 2003 yang lalu, karena bertetangga dengan berdekatan rumah.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah pindah tempat tinggal mulanya di rumah orangtua Termohon kemudian pindah dengan mengontrak rumah beberapa kali dan terakhir pindah kerumah orangtua Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon yang rukun damai hanya kira-kira setahun saja sesudah itu selalu berselisih dan bertengkar disebabkan masalah keuangan rumah tangga, dan saling menyalahkan antara Pemohon dengan Termohon karena belum memperoleh keturunan sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sudah setahun lamanya antara Termohon dan Pemohon tidak serumah lagi dan Pemohon tidak pernah datang ketempat Termohon dan Termohonpun tidak mau mendatangi Pemohon selaku suami Termohon.
- Bahwa setahu saksi ada usaha pihak keluarga menasehati dan menyatukan kembali Pemohon dengan Termohon, seperti yang dilakukan pada bulan Mei 2012 yang lalu, tetapi tidak berhasil sampai saat ini Pemohon dan Termohon tetap tidak bersatu.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai supir dengan penghasilan kurang lebih Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perharinya.

Saksi kedua dipersidangan mengaku bernama : **Saksi II**, dibawah sumpahnya atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai pakcik Pemohon, dan kenal dengan Termohon yaitu istri dari Pemohon, keduanya menikah kira-kira sepuluh tahun yang lalu dan belum memperoleh keturunan serta belum pernah bercerai sampai saat ini.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah beberapa hari tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah kerumah orangtua Pemohon, kemudian setelah beberapa bulan pindah lagi ke



rumah kontrakan demikianlah Pemohon dan Termohon selalu pindah-pindah rumah.

- Bahwa dalam tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, disebabkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga lalu Termohon meninggalkan Pemohon dan mengontrak rumah sendiri, setahu saksi penyebabnya adalah masalah ekonomi rumah tangga, Pemohon pada waktu itu masih bekerja sebagai supir, maka karena penghasilan tidak mencukupi lalu terjadilah pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena menurut tetangga terdekat didalam rumah tangga mereka sering bertengkar, pada akhirnya pisah rumah sekitar setahun yang lalu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pernah dilakukan pihak keluarga untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon baik sebelum berpisah maupun setelah berpisah.
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon masih bekerja sebagai supir dan penghasilan Pemohon saksi tidak mengetahui jumlahnya.

Menimbang, bahwa Pemohon setelah diberi kesempatan untuk menanggapi keterangan para saksi-saksi tersebut lalu Pemohon membenarkannya sedangkan Termohon tidak mengajukan sesuatu bantahan dan hanya terdiam tidak berkomentar. Selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti atau saksi dalam persidangan dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menyelesaikannya dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengajukan alat-alat bukti dan saksi-saksi dipersidangan lalu Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain lagi, lalu selanjutnya oleh Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan kesimpulannya, maka secara lisan oleh Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya untuk dapat diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dipersidangan dan terhadap tuntutan Rekonsvensi



Termohon, Pemohon menyatakan tetap dengan jawaban dan repliknya serta menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut. Kemudian Termohon juga setelah diberi kesempatan oleh Majelis menyampaikan kesimpulannya, mentakan agar perkara dapat diputus Majelis Hakim memutus perkara yakni apabila permohonan cerai Pemohon dikabulkan Termohon tetap dengan tuntutan Rekonvensinya sebagai akibat dari perceraian dan kepada Majelis Hakim mohon untuk dipertimbangkan dan Termohon memohon agar tuntutan tersebut dapat dikabulkan serta menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, Pemohon dalam surat permohonannya sebagai mana dikemukakan diatas mengajukan permohonan untuk diberi izin menceraikan Termohon didepan persidangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksian dipersidangan Termohon dalam jawaban dan dupliknya mengajukan tuntutan rekonvensi maka Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum atas pokok perkara dan tuntutan Rekonvensi tersebut dikemukakan secara tersendiri pokok perkara (Konvensi) dan tututan Rekonvensi sebagai berikut ini.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas yaitu Pemohon memohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu **raj'i** kepada Termohon didepan persidangan dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kerukunan lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah orangtuanya tanpa setahu dan seizin dan Pemohon, kemudian suka membantah apa yang disampaikan Pemohon

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan No: 89/Pdt.G/2013/PA,Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon, lalu akibat selalu bertengkar dan cekcok Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon dan sejak kepergian Termohon tersebut sampai saat ini suda setahun lebih Pemohon dan Termohon berpisah rumah. Sejak berpisah pisah tempat tidak ada komunikasi lagi karena Permohon dan Termohon sudah saling tidak peduli sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 PP Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 KHI (Inprsers Nomor: 1 Tahun 1991) para pihak telah dipanggil untuk hadir di persidangan perkara ini, atas panggilan tersebut oleh Pemohon dan Termohon **in person** tetap hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar meneruskan ikatan perkawinan yang usianya telah berjalan sedemikian lamanya, masalah Pemohon dan Termohon yang belum memperoleh keturunan seorang supaya terus berusaha dan berdo'a insya Allah nanti cita-cita itu akan terwujud, tetapi upaya tersebut belum berhasil, dengan demikian ketentuan untuk itu sebagaimana ditegaskan Pasal 31 PP Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 UU Nomor: 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor: 1 Tahun 1991) telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai belum berhasil, dilanjutkan dengan proses mediasi, oleh Mediator (Ery Sukmarwati S.H.I.) dalam laporannya tertanggal 20 Maret 2013 yang menyatakan tidak tercapai perdamaian dan mediasi gagal, dengan demikian ketentutan PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon tetap mempertahankan posita dan petitum permohonannya, dan oleh karena dalam jawaban Termohon secara tertulis menyatakan bahwa dalil/alasan permohonan Pemohon yakni masalah Termohon selalu pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah orangtua Termohon, oleh Termohon dibantah karena kepergian Tergugat dari rumah adalah untuk mengaji dan dan silatur rahmi kerumah famili Termohon, dan kepergian Termohon meninggalkan Pemohon adalah kerana Termohon merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak nyaman bersama orangtua Pemohon dan adik-adik perempuan Pemohon, sedangkan rumah orang tua Pemohon kecil, Termohon mengajak Pemohon untuk berpisah dari orangtua Pemohon, Termohon tidak mau dengan alasan tidak mampu untuk membayar uang kontrak rumah. Dan terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, oleh Termohon jika itu yang jadi mtekat Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon tetapi Termohon mengajukan tuntutan Rekonvensi sebagai akibat dari perceraian, tuntutan mana oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan tersendiri dalam Rekonvensi Pengugat / Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menghadirkan pihak keluarga Pemohon keluarga Termohon yang masing-masing memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah belum memperoleh keturunan, menikah sepuluh tahun yang lalu, setelah menikah hidup bersama dengan berpindah-pindah tempat, dalam rumah tangga kurang lebih hanya satu tahun yang rukun damai, selanjutnya tidak ada keharmonisan, selalu berselisihan dan bertengkar bahkan sudah satu tahun lebih lamanya pisah rumah/tempat, upaya mendamaikan sudah maksimal dilakukan pihak keluarga tetapi tidak berhasil sehingga masing-masing pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 76 UU Nomor: 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 134 KHI (Inpres Nomor: 1 Tahun 1991) oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam repilk, duplik dan kesimpulannya Pemohon tetap dengan permohonannya untuk diberi izin menjatuhkan talak satu **raji'** kepada Termohon didepan persidangan, oleh karena Termohon membantah sebahagian dalil/alasan permohonan Pemohon dan perkara ini menyangkut perceraian maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pemohon dipersidangan yaitu merupakan **probationis causa** memenuhi aspek formil pembuktian karena sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 KHI (Inpres No: 1 Tahun 1991), dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara **a quo** dan dari aspek materil membuktikan



bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dengan demikian maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (**Persona Standi In Judictio**);

- Bahwa bukti saksi dari Pemohon pertama dan saksi kedua yang memberikan kesaksian masing-masing dibawah sumpahnya telah menerangkan secara terpisah bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi ada kerukunan, terus menerus berselisih dan bertengkar dalam rumah tangga bahkan telah pisah rumah/ranjang dalam satu tahun terakhir ini disebabkan Termohon meninggalkan Pemohon dengan mengontrak sendiri dan tinggal menetap disana demikian juga Pemohon tetap tinggal di tempat tinggal orangtuanya sebagai tempat kediaman bersama sebelum berpisah, perpisahan diawali dengan perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi rumah tangga dan keinginan Termohon untuk berpisah dari rumah orangtua Pemohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang ini.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan masing-masing telah bersumpah sebelum memberikan kesaksian dan masing-masing memberikan keterangan secara sendiri-sendiri, oleh Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil untuk diterima sebagai saksi dalam perkara **a quo** karena tidak terdapat sesuatu halangan untuk menerimanya (Vide Pasal 171, 175 dan 178 R Bg.).

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut dalam keterangan masing-masing berdasarkan pengetahuannya antara satu dengan lain terdapat korelasi atau kesesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon benar suami istri dan rumah tangganya telah pecah sehingga sudah satu tahun lebih lamanya pisah rumah/ranjang, Termohon meninggalkan Pemohon setelah lebih dahulu mengajak Pemohon untuk berpisah rumah dengan orangtua Pemohon, karena Pemohon tidak bersedia berpisah dari orangtuanya dengan alasanh tidak sanggup untuk membayar biaya kontrak rumah, sedangkan Termohon merasa tidak nyaman bersama orang tua Pemohon dan adik-adik Pemohon karena rumah orangtua Termohon tergolong kecil dan sempit lalu Termohon pergi dan mengontarak tempat tinggal untuk sementara, Pemohon tetap tinggal bersama orang



tuanya. Dengan keadaan yang demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk disatukan lagi karena pihak keluarga telah maksimal melakukan upaya damai, karenanya kesaksian tersebut secara materil Majelis Hakim menilai dapat diterima sebagai bukti yang kuat karena sejalan dan membenarkan serta mendukung dalil/alasan permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan Pasal 308 ayat (1), dan Pasal 309 R Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti tersebut diatas oleh Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat hubungan hukum selaku suami istri, dan sampai saat ini belum pernah bercerai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya baik, rukun dan damai, telah memperoleh keturunan seorang anak laki-laki dan kerukunan hanya berjalan kira-kira setahun setelah pernikahan berlangsung.
- Bahwa sejak bulan Januari 2012 akibat ketidak harmonisan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah disebabkan memuncaknya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penyebabnya adalah Pemohon mengatakan Termohon selalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Termohon menyatakan tidak nyaman tinggal bersama dengan orangtua Pemohon dengan rumah yang sempit, sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran sampai memuncak yang akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat/rumah dan berjalan lebih dari setahun sudah lamanya sampai saat ini..
- Bahwa untuk tidak berlarut-larutnya konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon memohon agar terhadap perkaranya dapat dijatuhkan putusan mengabulkan permohonan Pemohon untuk diizinkan menceraikan Termohon didepan persidangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap dengan permohonannya dalam pokok perkara untuk diizinkan menceraikan Termohon di persidangan dengan talak satu **raj'i** dan Pemohon dapat menerima dan memenuhi sebahagian dari tuntutan Penggugat Rekonvensi Termohon.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya sudah pecah (**Broken Marriage**) tidak harmonis lagi, tidak seperti yang diharapkan dari tujuan suatu perkawinan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 UU Nomor: 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang dirujuk kepada al-Qur'an surah al-Ruum, ayat 21.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan karena dalil/alasan permohonannya telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf "f" PP Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf "f" KHI (Inpres Nomor: 1 Tahun 1991) yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkan tidak adanya kesefahaman dalam rumah tangga selaku suami istri, dan akibatnya telah pisah rumah/ranjang lebih dari setahun lamanya sampai saat ini dan tidak ada harapan lagi untuk bersatu dan rukun kembali membina rumah tangga (**onheelpare twespalt**) kondisi tersebut sebagai salah satu alasan untuk membenaran terhadap perceraian, dan atas dasar tersebut permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya dikabulkan.

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang tidak terpuji karena dibenci Allah Swt, sebagaimana di tegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya riwayat Abu Daud r.a. yang menyatakan :

Artinya : *Perbuatan yang halal (boleh) tetapi (oleh) Allah sangat di benci (tidak) disukai adalah thalak (bercerai).*

Akan tetapi karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin untuk dirukunkan lagi maka kondisi tersebut (**broken marriage**) sebagai kondisi dharurat (**emergensi**) yang demikian dapat dijadikan alasan untuk membenarkan terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon meskipun dilarang pada dasarnya, sejalan dengan dalil dari kaedah fiqh yang menyatakan :

Artinya : *Kondisi dharurat (emergensi) dapat dijadikan alasan untuk bolehnya melakukan sesuatu yang (pada dasarnya) dilarang (haram).*



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian Majelis Hakim berpendapat telah dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang pecah dan sudah tidak mungkin untuk diteruskan atau dipertahankan lagi, kondisi mana secara hukum telah dapat dijadikan sebagai suatu alasan untuk terjadinya perceraian karena didukung oleh bukti yang kuat, maka perkara ini sudah dapat diputus dan petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dari permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan talak satu **raj'i** sebagaimana dikemukakan pada amar putusan **a quo**.

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi (Termohon) dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan mengajukan tuntutan Rekonvensi sebagai akibat dari perceraian jika antara Pemohon dengan Termohon terjadi perceraian, sehubungan tuntutan tersebut maka Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa tuntutan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari perceraian yaitu berupa :

Agar Tergugat membayar hal-hal sebagai berikut :

- a. Nafkah masa lampau selama berpisah setahun dibayar Tergugat sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Nafkah Penggugat untuk selama masa iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) perbulan sehingga jumlahnya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Maskan Penggugat Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- d. Kisawah Penggugat berupa seperangkat alat sholat.
 - e. Muth'ah Penggugat berwujud Cincin Emar London seberat 1 (sat) mayam.
- f. Agar harta bersama yang jumlah nilai nominalnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Rekonvensi Penggugat tersebut dipersidangan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Replik dan Jawabannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak keberatan untuk memenuhi tuntutan Rekonvensi Penggugat point b,c, dan d, sedangkan untuk point a (Nafkah masa lampau) Tergugat hanya mampu membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan untuk point d (Muth'ah) Tergugat hanya mampu memberikan dalam bentuk uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian point f (harta bersama) menurut Tergugat nilai jumlah nominalnya hanyalah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk jumlah tersebut Tergugat bersedia untuk dibagi dua Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya atas jawaban Tergugat dan duplik Penggugat atas jawaban tuntutan Rekonvensi Penggugat tetap dengan tuntutan dan menyangkut masalah tuntutan nafkah masa lampau Penggugat dapat menerima jika Tergugat bersedia untuk membayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sehingga jumlahnya Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan tentang Mth'ah Penggugat tetrap dengan tuntutan Penggugat, tidak dapat menerima sebagai dikemukakan Tergugat, adapun nilai nominal harta bersama Penggugat dapat menerima jika diterakan menjadi Rp. 1.500.000,- (satu juta nlima ratus ribu rupiah) untuk dibagi dua mebnjari Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat. Dan akhirnya oleh Penggugat menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim untuk memutusnya.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya atas replik Penggugat dalam tuntutan Rekonvensi tersebut, menyatakan untuk nafkah masa lampau dapat menerima seperti yang ditawarkan terakhir oleh Penggugat, demikian juga dengan masalah harta bersama, sedangkan masalah Muth'ah Tergugat tetap dengan jawabannya atas tuntutan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan adanya jawab menjawab tersebut Majelis Hakim memandang telah terdapat kesepakatan tentang biaya nafkah masa lampau, biaya nafkah selama masa iddah, biaya Maskan, Kiswah, dan nominal jumlah harta bersama yang akan dibagi, dengan demikian Majelis Hakim memandang kesepakatan tersebut akan menjadi keputusan dan akan dikemukakan dalam amar putusan **a quo**, mengingat ketentuan Pasal 149 sub "b" dan Pasal 96 ayat (1) KHI (Inpres Nomor: 1 Tahun 1991)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap dengan tuntutan nya menyangku Muth'ah dengan wujud Mas London seberat 1 (satu) mayam, maka Majelis Hakim dalam hal ini mempertimbangkan sendiri atas dasar kepatutan dan kewajaran mengingat usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun dan berdasarkan adanya perintah dari Allah SwT dalam al-Qur'an tentang perintah untuk membayar Muth'ah tersebut apabila terjadi perceraian, yaitu ;

Artinya : ... dan (bayarkanlah) Muth'ah mereka (istri) dan ceraikanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya (Q.S. (43) al-Ahzab, 49),

lalu berdasar kan pula kepada Pasal 149 sub "a" KHI (Inpres No.:1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim patut menbgabulkan tuntutan Pengggugat tentang Muth'ah sesuai dengan wujud yang dituntut Penggugat yang dikemukakan dalam amar putusan berikut ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagai mana yang dikemukakan dalam pertimbangan diatas, maka atas dasar demikian terhadap perkara **a quo** sudah sepatutnya dijatuhkan putusan dengan mengabulkan sebahagian tuntutan Rekonvensi Penggugat melihat kepada pengakuan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, karenanya Majelis Hakim atas dasar azas kewajaran dan kepatutan dapat menetapkan sebagai kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **nafkah masa lampau, nafkah iddah, kiswan, maskan dan muth'ah**, kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 149 sub "a" dan "b" KHI (Inpres Nomor: 1 Tahun 1991) begitu juga dengan pembagian harta bersama Penggugat dan Terguat sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 UU No.: 1 Tahun 1974 Jo. 96 ayat (1) KHI (Inpres Nomor: 1 Tahun 1991) yang dikemukakan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan sebagai mana yang dikemukakan diatas dalam hal tuntutan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan harus mengabulkan sebahagian tuntutan Rekonvensi Penggugat sebagaimana yang di kemukakan selengkap nya dalam amar putusan ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan No: 89/Pdt.G/2013/PA,Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU Nomor: 7 Tahun 1989 Jo. SE Tuada Uldilag Nomor : 29/TUADA.AG/X/2002, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak atas Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat tercatatnya Perkawinan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga) berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor: 7 Tahun 1989, Jo. UU Nomor : 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama Undang-Undang tersebut dan perubahan kedua dengan UU Nomor: 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Mengingat Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izi kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu **raj'i** terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Simalungun.

DALAM REKONVENSI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan :
 - a. Biaya nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 - b. Biaya Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Biaya Maskan Rp.6.00.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - d. Kiswah berwujud seperangkat alat sholat.
 - e. Muth'ah Penggugat Rekonvensi dalam bentuk Cincin Emas London seberat 1 (satu) mayam.



3. Menetapkan nilai jumlah nominal harta bersama sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan dibagi dua, masing-masing Penggugat dan Tergugat memperoleh bagian sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan yang tersebut pada angka 2 (dua) bagian "a","b", "c", "d" dan "e" kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana mastinya.
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta sebagai tersebut pada angka 4 (empat) diatas.
6. Menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak atas Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal serta tempat tercatatnya perkawinan Pemohon dan Termohon.
2. Membebankan kepada Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Simalungun dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal duapuluh empat bulan April tahun 2000 tigabelas Miladiyah bertepatan dengan tanggal tiga belas bulan Jumadill Akhir tahun 1400 tigapuluh empat Hijriyah oleh kami; **Drs.H. Nummat Adham Nasution, SH, MA** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Devi Oktari SHI** dan **T. Swandi, SHI,,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal duapuluh bulan Maret tahun 2000 tigabelas **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal delapan bulan Jumadil Awal tahun 1400 tiga puluh empat **Hijriyah**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut didampingi oleh **Saiful Bahri Lubis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

d.t.o.;

d.t.o.;

Drs.H. Nummat Adham Nasution, SH, MA

Hj. Devi Oktari, S.H.I.

Hakim Anggota II

d.t.o.;

T, Swandi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

d.t.o.;

Saiful Bahri Lubis, S. Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan Rp. 50.000,-
3. Biaya PanggilanRp.100.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya MeteraiRp. 6.000,-

Jumlah= Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya.

Simalungun, April 2013.

Panitera,

Wardiah A. Nasution, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)